

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut dan pembahasan yang dilakukan didapatkanlah simpulan seperti bagaimana berikut:

1. Kompetensi aparatur memiliki pengaruh Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini menjelaskan bahwa semakin besar kompeten yang dimiliki oleh perangkat desa maka akan semakin kuat juga Pencegahan *Fraud* terhadap pengelolaan dana desa. Aparatur yang berkompeten akan menjalankan tugas dan pekerjaan yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.
2. Moralitas Individu terbukti tidak memiliki pengaruh pada Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pernyataan ini menyimpulkan bahwa Moralitas Individu tidak cukup untuk mencegah terjadinya *Fraud* yang terjadi didalam pengelolaan dana desa. Pada dasarnya pemerintah desa yang mempunyai moralitas baik cenderung tidak akan melakukan tindak kecurangan dan menghindari kegiatan yang melanggar hukum.
3. *Whistleblowing* terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada pengelolaan dana desa. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa *Whistleblowing* tidak mampu dalam mencegah terjadinya *Fraud* pada pengelolaan dana desa. Aparatur yang memiliki niat bagus guna menjalankan *Whistleblowing* dapat membuat semakin kuat tingkat Pencegahan *Fraud* pada pengelolaan dana desa.
4. Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, dan *Whistleblowing* secara bersama terbukti memiliki pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada pengelolaan dana desa. Dengan demikian dapat disimpulkan, semakin bagus kompetensi aparatur, moralitas individu, *whistleblowing* maka tingkat Pencegahan *Fraud* terhadap pengelolaan dana desa semakin baik.

5. Religiusitas tidak mampu untuk memoderasi hubungan Kompetensi aparatur desa terhadap Pencegahan *Fraud* pada pengelolaan dana desa. Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak dapat meningkatkan kompetensi aparatur terhadap upaya pencegahan kecurangan pada pelaksanaan pengelolaan dana desa.
6. Religiusitas terbukti mampu untuk memoderasi hubungan Moralitas Individu dengan upaya pencegahan *fraud* terhadap pengelolaan dana desa. Temuan tersebut menyimpulkan jika tingginya tingkat religiusitas yang dimiliki oleh aparatur desa akan semakin mendorong moralitas individu terhadap *fraud prevention*.
7. Religiusitas tidak mampu untuk memoderasi pengaruh hubungan pada *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sehingga menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu meningkatkan *whistleblowing* pada upaya mencegah kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya, saran yang didapat adalah seperti penjelasan berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Rimbo Ilir, diharapkan untuk lebih gencar melakukan peningkatan pada Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, dan *Whistleblowing* serta juga memperkuat tingkat religiusitas. Pernyataan ini diharapkan mampu mendorong Pencegahan *Fraud* pada pengelolaan dana desa.
2. Diharapkan untuk peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang masih belum diteliti dalam penelitian ini misalnya sistem informasi, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi. Serta diharapkan peneliti yang akan datang untuk meningkatkan jumlah responden yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa dan memperluas objek penelitian.